



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah perlu dilakukan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan kebijakan Pembangunan Daerah Kota Depok, agar Daerah mampu mandiri dan berdaya saing diperlukan upaya fasilitasi, pembinaan dan pengaturan riset dan inovasi daerah secara komprehensif dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta dalam rangka penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penerapan hasil inovasi ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah termasuk hal-hal teknis lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
8. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
12. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.

15. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di Daerah.
16. Pemerintah Daerah Inovatif adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan segala bentuk Inovasi Daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi Daerah berdasarkan periode tertentu.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

BAB II PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 2

- (1) Riset dan Inovasi di Daerah pada Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh Perangkat Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (4) Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan kegiatannya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana Teknologi dan Informasi.
- (5) Dalam rangka Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Perangkat Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB III PENYELENGGARAAN RISET

Pasal 3

- (1) Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengambilan kebijakan Daerah.
- (2) Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian; dan
 - d. Penerapan.

Pasal 4

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 6

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 7

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.
- (3) Tata cara penerimaan usulan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil Invensi.

Pasal 10

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditunjukan untuk meningkatkan efektivitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 11

- Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui :
- a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan/atau
 - c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota secara berkelanjutan.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kota;
 - b. inovasi Pelayanan Publik;
 - c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 13

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk:

- a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
- b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Wali Kota;
 - b. DPRD;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. perangkat daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Usulan Inovasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan penerimaan usulan Inovasi Daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (3) Tata cara penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba berdasarkan keputusan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.

BAB V

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 17

- (1) Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:
 - a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. landasan pengambilan keputusan;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota;
 - d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
 - e. solusi permasalahan pembangunan.
- (2) Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam rancangan RPJMD.
- (3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (4) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 18

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.
- (6) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.

Pasal 19

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB VI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kota di bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. Penguatan kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. Penguatan budaya Riset dan Inovasi;
 - e. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - f. penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Pelaksanaan penumbuhkembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penguatan Riset dan Inovasi Daerah dapat dibentuk Forum.

BAB VII PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah berada pada pencipta atau pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dianggap sebagai pencipta Inovasi Daerah, maka Hak Kekayaan Intelektualnya menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota menjadi milik Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat dikomersilkan.
- (5) Tata cara perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENYEBARAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan
 - h. pameran.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Penilaian Inovasi Daerah tingkat Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka mendorong tumbuhnya Inovasi dan memberikan penghargaan kepada inovator dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Inovasi Daerah yang sudah diterapkan.
- (3) Wali Kota membentuk Tim Penilai Inovasi Daerah yang independen dalam rangka pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah.

- (4) Tim Penilai Inovasi Daerah tingkat Daerah menyusun Pedoman Pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah.
- (5) Pedoman pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah tingkat Daerah, minimal memuat:
 - a. tema;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. kategori Inovasi Daerah;
 - d. persyaratan Inovasi Daerah;
 - e. tata cara penilaian, penentuan bobot dan skor Penilaian Inovasi Daerah;
 - f. tata cara pengambilan keputusan hasil Penilaian Inovasi Daerah; dan
 - g. kategori penghargaan Inovasi Daerah.
- (6) Partisipasi Daerah dalam Penilaian Inovasi Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Tata cara penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Juni 2025
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT : (3/41/2025)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila sasaran Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis Riset dan bukti ilmiah, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efisiensi dan efektif berdasarkan landasan ilmiah yang menjadi solusi masalah pembangunan di Daerah. Riset dan Inovasi penting dilakukan guna memperkuat kolaborasi antar pemerintah, Masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Potensi Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai kota Global, menjadi suatu kebutuhan hukum untuk mengarusutamakan kebijakan yang berbasis riset di kota Depok. Selain itu, kehadiran berbagai Perguruan Tinggi di Kota Depok diharapkan dapat peluang keterlibatan aktif sektor akademik, penelitian dan inovasi dalam menghadirkan ragam solusi serta produk riset yang menjadi basis kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Depok.

Maka dari itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih kuat serta memayungi segala bentuk program dan intervensi pemerintah daerah dalam memperkuat Riset dan Inovasi di Kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 48